



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 94/Pid/2021/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdawa :

1. Nama lengkap : MARIANUS TODA Alias ANUS;
2. Tempat lahir : Poma;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poma, Desa Denatana Timur, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Marianus Toda alias Anus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 94/PID/2021/PT KPG, tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/NGADA/Eoh.2/04/2021 tertanggal 30 April 2021, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS TODA Alias ANUS, pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat di rumah kos-kosan milik Bapak Pius yang tepatnya dikamar kos milik Sdri Ani tepatnya diruang tamu kos-kosan Sdri Ani di Lekosoro, Kel. Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Siprianus Reo Alias Sipri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Siprianus Reo Alias Sipri sedang tidur di kamar kos milik Sdri Ani kemudian terdengar suara ada yang mengetuk pintu kamar kos dengan memanggil sebutan nama anak Saksi Siprianus Reo Alias Sipri "Bapak Brian" kemudian Saksi Siprianus Reo Alias Sipri bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kos, saat Saksi Siprianus Reo Alias Sipri membuka pintu Saksi Siprianus Reo Alias Sipri melihat didepan pintu tidak ada orang, kemudian Saksi Siprianus Reo Alias Sipri masuk kembali ke dalam kamar dan saat itu pintu kos tidak ditutup karena sudah pagi, sesaat Saksi Siprianus Reo Alias Sipri sampai dipintu kamar kos Sdri Ani dan hendak masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa sudah di belakang Saksi Siprianus Reo Alias Sipri dan mendorong Saksi Siprianus Reo Alias Sipri sehingga Saksi Siprianus Reo Alias Sipri terjatuh tersungkur dilantai dan ketika itu juga Saksi Siprianus Reo Alias Sipri mengeluarkan kata-kata "Kau masuk ke sini tidak ijin kau kayak binatang saja" kemudian saat Saksi hendak bangun, saat itu pelaku langsung menganiaya Saksi dengan cara mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah muka

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siprianus Reo Alias Sipri yang mengenai dahi bagian kanan tepatnya di pelipis kanan Saksi Siprianus Reo Alias Sipri lalu kemudian Saksi Siprianus Reo Alias Sipri pun terjatuh.

- Bahwa pada saat Saksi Siprianus Reo Alias Sipri bertanya maksud dan tujuan pemukulan tersebut, Terdakwa hendak kembali memukul Saksi Siprianus Reo Alias Sipri namun saat itu juga Saksi Siprianus Reo Alias Sipri langsung berlari mendekati Terdakwa kemudian Saksi Siprianus Reo Alias Sipri langsung mendekap tubuh Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Siprianus Reo Alias Sipri kemudian Saksi Siprianus Reo Alias Sipri berteriak meminta tolong agar didengar oleh orang-orang di sekitar kos Sdri Ani, beberapa saat kemudian orang-orang di sekitar kos Sdri Ani mulai berdatangan, saat itu juga pelaku memberontak dan menggigit ketiak Saksi serta mencakar dengan menggunakan kedua tangannya keseluruh wajah Saksi yang mengakibatkan Saksi kesakitan sehingga mengakibatkan Saksi tidak kuat lagi untuk menahan pelaku dan melepaskan pelaku.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor NO.KUM 011. 5/04/01/ 2021, pada tanggal 07 Januari 2021 terhadap Siprianus Reo Alias Sipri yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lewis Richart A. Nggeolima Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan:
  - a) Pada korban ditemukan luka lecet di wajah di area dahi kanan yang berbentuk oval dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka lecet di area pipi kanan berbentuk garis lurus sebanya kempat buah dengan ukuran lima kali nol koma satu senti meter, tiga kali nol koma satu sentimeter, lima kali nol komansatu sentimeter dan satu koma lima kali nol koma satu senti meter, serta luka lecet di belakang telinga kiri, berbentuk garis lurus sebanya ktiga kali nol koma satu senti meter, luka lecet di belakang daun telinga kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran dua kali satu senti meter.
  - b) Pada korban ditemukan luka memar di punggung di area bahu kanan berbentuk bulat dengan kulit sedikit terkelupas dengan warna kemerahan dan berukuran diameter delapan kali lima sentimeter, luka lecet di bahu kiri bagian belakang berbentuk garis lurus dengan ukuran lima kali nol koma dua sentimeter.
  - c) Pada korban ditemukan luka lecet diatas ketiak kanan berbentuk bulat dengan jaringan kulit yang terkelupas dengan ukuran empat kali

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter, luka lecet diatas ketiak kiri, berbentuk tidak teratur dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun terdapat luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Siprianus Reo Alias Sipri mengalami luka-luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/04/01/2021, pada tanggal 07 Januari 2021 terhadap Siprianus Reo Alias Sipri yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lewis Richart A.Nggeolima Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor PDM-12/Ngada/Eoh.2/04/2020 tertanggal 24 Mei 2021 terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS TODA Alias ANUS bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Siprianus Reo Alias Sipri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANUS TODA Alias ANUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS TODA Alias ANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 9 Juni 2021, sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 11/Akta Pid/2020/PN.Bjw;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana dalam relas pemberitahuan banding Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Bjw; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa 17 Juni 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Juni 2021 dengan Akta Pemberitahuan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Bjw;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra memori Bandingnya tertanggal 9 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2021 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Bjw;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkara masing-masing tertanggal 21 Juni 2021 sesuai Relas pemberitahuan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Bjw;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggangwaktu dan serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang , sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, dengan alasan hukuman tersebut jauh lebih ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa karena tidak setimpal dengan perbuatannya, Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Penjatuhan Hukuman Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 24/Pid.B/2021/PN BJW tanggal 03 Juni 2021 atas nama Terdakwa MARIANUS TODA Alias ANUS.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANUS TODA Alias ANUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan putusan seadil-adilnya ; Mengadili Sendiri
3. Menyatakan Terdakwa Marianus Toda Alias Anus, Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
4. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Bajawa, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bjw. tanggal 3 Juni 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 3 Juni 2021, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan hingga saat ini pada proses tingkat banding Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan terdapat cukup alasan maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 24/Pid.B/2021/PN. Bjw, tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari.Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami ROBERT, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DEDI FARDIMAN,S.H.,MH. dan MANUNGKU PRASETYO,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 94/PID/2020/PT.KPG tanggal 25 Juni 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding , dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota,serta dibantu oleh YUSUF FAOT,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 94/PID/2020/PT.KPG tanggal 25 Juni 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Ttd

1. DEDI FARDIMAN, SH.MH.

Ttd

2. MANUNGKU PRASETYO, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

ROBERT,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

YUSUF FAOT,SH.

**Untuk Turunan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H**

**NIP : 1962207119985031002.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 94/PID/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

